



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 24/III/2022/ITDA

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN KAPABILITAS
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

INSPEKTUR DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

b. bahwa dalam rangka peningkatan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 504);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melengkapi data-data dan bukti pendukung yang diperlukan dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

- b. melakukan pengujian dan penilaian mandiri (*self assessment*) atas Area Proses Kunci/*Key Procces Area* (KPA) atas 6 (enam) elemen penilaian;
- c. membuat Area Perbaikan/*Area of Improvement* (AOI) terhadap hasil penilaian melalui *self assessment*;
- d. membuat Rencana Tindak (Action Plan) terhadap *Area of Improvement*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 pos Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal penetapan Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang baru, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Maret 2022



INSPEKTUR DAERAH,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
4. Pejabat yang Bersangkutan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 24/III/2022/ITDA
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022**

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Ketua I
3.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Ketua II
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Ketua III
5.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Ketua IV
6.	Inspektur Bidang Pencegahan dan Investigasi	Ketua V
7.	Sekretaris	Sekretaris
8.	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
9.	Kepala Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi	Anggota
10.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Ananta Widyastuti, S.Ak (Staf Subbagian Perencanaan)	Anggota
12.	Mukhlis, S.E. (Staf Staf Subbagian Perencanaan)	Anggota
13.	Samsiah (Staf Staf Subbagian Perencanaan)	Anggota
14.	M. Irfan Lewa, S.E. (Staf Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan)	Anggota
15.	Afifatur Rohmayani, S.E. (Staf Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan)	Anggota
16.	Raja Siang (Staf Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan)	Anggota
17.	Nur Lisna, S.Si. (Staf Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan)	Anggota
18.	Andi Isnawati, S.E. (Staf Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi)	Anggota

19.	Radiatul Adawiah Nur Mutmainnah, S.Ak. (Staf Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi)	Anggota
20.	Nur Hikma Aulia, S.E. (Staf Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi)	Anggota



INSPEKTUR DAERAH,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.

Rangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014